



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto Alias Yanto Bin Alm. Slamet;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Jatisari, Ds Tladan RT.002, RW.003,, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Alamat Tinggal Desa Kerik, Kec. Takeran, Kab. Magetan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO Alias YANTO Bin Alm SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANTO Alias YANTO Bin Alm SLAMET berupa Pidana Penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;
- 1 (satu) kotak handphone merk Samsung A30 s warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR";
- 1 (satu) katong plastic bertuliskan Indomart;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hp merk Samsung A30 s no imei 351758111480123

Dikembalikan kepada saksi GINARTI WAHYUNINGSIH melalui saksi DARNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban GINARTI WAHYUNINGSIH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa bekerja di bengkel milik saksi IMAM MAHDI kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban datang ke bengkel milik saksi IMAM MAHDI bersama dengan saksi PARTO WARDI dengan tujuan menservis sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa mendengar saksi korban berbicara kepada saksi IMAM MAHDI dengan mengatakan bahwa alatnya atau spare partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban GINARTI di dalam kantong plastic dan saksi korban juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi IMAM MAHDI lalu saksi IMAM MAHDI langsung menyuruh terdakwa untuk membongkar sepeda motor milik korban sementara saksi korban bersama saksi PARTO WARDI pergi meninggalkan bengkel saksi IMAM MAHDI, kemudian melihat situasi aman terdakwa membuka jok sepeda motor milik korban lalu menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastic kresek Indomart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR yang berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam lalu terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikan di dalam kantong saku sebelah kanan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa menutup jok sepeda motor milik korban lalu sore harinya datang saksi korban ke bengkel saksi IMAM MAHDI dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tidak mengetahuinya kemudian saksi korban bersama saksi IMAM MAHDI berusaha mencari di sekitar lokasi bengkel dan di dalam plastic jok sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pulang ke rumah kos dan menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kawedanan yaitu saksi SIDIK PRAYITNO lalu saksi SIDIK PRAYITNO menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban lalu terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban berada di rumah kos terdakwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saksi SIDIK PRAYITNO menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek Kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban GINARTI WAHYUNINGSIH selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GINARTI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GINARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 yang telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saat saksi datang ke bengkel milik saksi IMAM MAHDI bersama dengan dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menservis sepeda motor milik saksi, lalu saksi berbicara kepada saksi IMAM MAHDI dengan mengatakan bahwa alatnya atau spare partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi di dalam kantong plastic dan saksi juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi IMAM MAHDI lalu saksi pergi meninggalkan bengkel saksi IMAM MAHDI dan sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama saksi menyuruh saksi DARNO untuk menukar Hp milik saksi yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi yang berada di bengkel saksi IMAM MAHDI lalu saksi diberitahu oleh saksi DARNO bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi dilakukan tanpa seizin dan sepenugetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IMAM MAHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 adalah saksi GINARTI yang telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib, awalnya saksi GINARTI datang ke bengkel milik saksi bersama dengan dengan tujuan menservis sepeda motor milik saksi GINARTI, lalu saksi GINARTI berbicara kepada saksi dengan mengatakan bahwa alatnya atau spare partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI di dalam kantong plastic dan saksi GINARTI juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membongkar sepeda motor milik saksi GINARTI sementara saksi GINARTI pergi meninggalkan bengkel saksi dan sekitar pukul 16.00 Wib di hari yang sama saksi DARNO datang ke bengkel saksi untuk menukar Hp milik saksi GINARTI yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi GINARTI yang berada di bengkel saksi, lalu saksi diberitahu oleh saksi DARNO bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor milik saksi GINARTI telah hilang kemudian saksi bersama saksi DARSONO berusaha mencari namun tidak ditemukan lalu saksi GINARTI melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan Handphone milik saksi GINARTI tersebut dan terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bawa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI dilakukan tanpa seizin dan sepenuhnya dari saksi GINARTI selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GINARTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. DARNO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 adalah saksi GINARTI yang telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI;
- Bahwa awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi GINARTI menyuruh saksi untuk menukar Hp milik saksi GINARTI yang berada di dalam jok sepeda motor milik saksi GINARTI yang berada di bengkel saksi IMAM MAHDI lalu sesampainya saksi di bengkel saksi IMAM MAHDI saksi memberitahu saksi GINARTI bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor milik saksi GINARTI telah hilang kemudian saksi bersama dengan saksi IMAM MAHDI berusaha mencari namun tidak menemukan hasil lalu atas kejadian tersebut saksi GINARTI melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi GINARTI selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GINARTI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SIDIK PRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 adalah saksi GINARTI yang telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI;
- Bawa awalnya saksi mendapatkan laporan pencurian dari saksi GINARTI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI kemudian saksi bersama dengan tim reskrim menuju ke tempat kejadian perkara lalu saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, lalu saksi mengembangkan penyidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 lalu saksi menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI lalu terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di rumah kos terdakwa setelah sampai di rumah kos terdakwa, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi GINARTI adalah pertama-tama terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastic kresek Indomart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR" kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR" yang berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikan di dalam kantong saku sebelah kanan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa menutup jok sepeda motor milik saksi GINARTI;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI dilakukan tanpa seizin dan sepenugetahuan dari saksi GINARTI WAHYUNINGSIH selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GINARTI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI dan barang yang telah diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saat terdakwa bekerja di bengkel milik saksi IMAM MAHDI kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi GINARTI datang ke bengkel milik saksi IMAM MAHDI dengan tujuan menservis sepeda motor milik saksi GINARTI, lalu terdakwa mendengar saksi GINARTI berbicara kepada saksi IMAM MAHDI dengan mengatakan bahwa alatnya atau spare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI di dalam kantong plastic dan saksi GINARTI juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi IMAM MAHDI lalu saksi IMAM MAHDI langsung menyuruh terdakwa untuk membongkar sepeda motor milik saksi GINARTI sementara saksi GINARTI pergi meninggalkan bengkel saksi IMAM MAHDI, kemudian melihat situasi aman terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastic kresek Indomart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR yang berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam lalu terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikan di dalam kantong saku sebelah kanan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa menutup jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu sore harinya datang saksi DARNO ke bengkel saksi IMAM MAHDI dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahuinya kemudian saksi DARNO bersama saksi IMAM MAHDI berusaha mencari di sekitar lokasi bengkel dan di dalam plastic jok sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pulang ke rumah kos dan menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kawedanan yaitu saksi SIDIK PRAYITNO lalu saksi SIDIK PRAYITNO menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI lalu terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kos terdakwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saksi SIDIK PRAYITNO menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepenugetahuan dari saksi GINARTI WAHYUNINGSIH selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123, serta akibat perbuatan tersebut saksi GINARTI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;
- 1 (satu) kotak handphone merk Samsung A30 s warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR";
- 1 (satu) katong plastic bertuliskan Indomart;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hp merk Samsung A30 s no imei 351758111480123

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa baik saksi-saksi maupun terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;
- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saat terdakwa bekerja di bengkel milik saksi IMAM MAHDI kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi GINARTI datang ke bengkel milik saksi IMAM MAHDI dengan tujuan menservis sepeda motor milik saksi GINARTI, lalu terdakwa mendengar saksi GINARTI berbicara kepada saksi IMAM MAHDI dengan mengatakan bahwa alatnya atau spare partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI di dalam kantong plastic dan saksi GINARTI juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi IMAM MAHDI lalu saksi IMAM MAHDI langsung menyuruh terdakwa untuk membongkar sepeda motor milik saksi GINARTI sementara saksi GINARTI pergi meninggalkan bengkel saksi IMAM MAHDI, kemudian melihat situasi aman terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik kresek Indomart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR" kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR" yang berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam lalu terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikan di dalam kantong saku sebelah kanan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa menutup jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu sore harinya datang saksi DARNO ke bengkel saksi IMAM MAHDI dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A30 S warna biru hitam kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahuinya kemudian saksi DARNO bersama saksi IMAM MAHDI berusaha mencari di sekitar lokasi bengkel dan di dalam plastic jok sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pulang ke rumah kos dan menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kawedanan yaitu saksi SIDIK PRAYITNO lalu saksi SIDIK PRAYITNO menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI lalu terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di rumah kos terdakwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saksi SIDIK PRAYITNO menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepenugetahuan dari saksi GINARTI WAHYUNINGSIH selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GINARTI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi GINARTI WAHYUNINGSIH, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Kelurahan Rejosari Rt.02 / Rw. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tepatnya di bengkel milik saksi IMAM MAHDI terdakwa telah mengambil barang milik korban GINARTI WAHYUNINGSIH berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saat terdakwa bekerja di bengkel milik saksi IMAM MAHDI kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi GINARTI datang ke bengkel milik saksi IMAM MAHDI dengan tujuan menservis sepeda motor milik saksi GINARTI, lalu terdakwa mendengar saksi GINARTI berbicara kepada saksi IMAM MAHDI dengan mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alatnya atau spare partnya berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 30s warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI di dalam kantong plastic dan saksi GINARTI juga menitipkan uang sebesar Rp 200.000 kepada saksi IMAM MAHDI lalu saksi IMAM MAHDI langsung menyuruh terdakwa untuk membongkar sepeda motor milik saksi GINARTI sementara saksi GINARTI pergi meninggalkan bengkel saksi IMAM MAHDI, kemudian melihat situasi aman terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastic kresek Indomart yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR yang berisi 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam lalu terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikan di dalam kantong saku sebelah kanan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa menutup jok sepeda motor milik saksi GINARTI lalu sore harinya datang saksi DARNO ke bengkel saksi IMAM MAHDI dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahuinya kemudian saksi DARNO bersama saksi IMAM MAHDI berusaha mencari di sekitar lokasi bengkel dan di dalam plastic jok sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pulang ke rumah kos dan menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kawedanan yaitu saksi SIDIK PRAYITNO lalu saksi SIDIK PRAYITNO menginterogasi terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI lalu terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di rumah kos terdakwa setelah sampai di rumah kos terdakwa saksi SIDIK PRAYITNO menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 milik saksi GINARTI berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek kawedanan guna proses hukum lebih lanjut;

Kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 tersebut tidak ada ijin/tanpa sepengetahuan saksi korban GINARTI WAHYUNINGSIH dan Hand Phone tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri seolah-olah Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123 tersebut tanpa seizin Saksi GINARTI WAHYUNINGSIH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhan kepada terdakwa tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban GINARTI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Alias Yanto Bin Alm Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30 S warna biru hitam dengan Imei : 351758111480123;
  - 1 (satu) kotak handphone merk Samsung A30 s warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastic bertuliskan "FAIZ CELLULAR";
  - 1 (satu) katong plastic bertuliskan Indomart;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian hp merk Samsung A30 s no imei 351758111480123

Dikembalikan kepada saksi GINARTI WAHYUNINGSIH melalui saksi DARNO

5. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mgt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19